

RENCANA KERJA & SYARAT
PEKERJAAN PENGADAAN LISENSI STORAGE TOS DELL UNITY.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Storage TOS (Dell Unity). di PT. Terminal Petikemas Surabaya.

Adapun tujuan dari syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini adalah memastikan ketersediaan layanan infrastruktur TI yang meliputi Storage TOS sebagai media penyimpan data seluruh operasional bongkar muat di lingkungan PT. Terminal Petikemas Surabaya agar pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa dapat memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Pasal 2
POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah melakukan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Storage TOS (Dell Unity) sebagai berikut :

1. Lisensi Pro Plus 4HR/MC Storage TOS DELL Unity SN : CKM00195101937
2. Lisensi pro Plus 4HR/MC Storage TOS DELL UNITY SN : CKM00195102171

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Model Number	Model Description	Renewal Start Date	Renewal End Date	Qty
1	Lisensi pro Plus 4HR/MC Storage TOS DELL Unity SN : CKM00195101937		01-JAN-25	31-DEC-25	1
	D31D24AF25	UNITY 300 2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD RCK	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	D3-2S12FXL-3200	UNITY 3.2TB FLASH 25X2.5 DRIVE	01-JAN-25	31-DEC-25	9
	D3SFP16F	UNITY 4X16GB SFP FC CONNECTION	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	D3SP-S4X600-10K	UNITY SYSPACK 4X600GB 10K SAS 25x2,5	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	458-002-523	Unity HFA Base SOFTWARE+DARE=IC	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	458-001-374	RP BASIC FOR UNITY 300/300F/350F=IC	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	458-002-287	STORAGE M AND R FOR UNITY=IC	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	D3-2S12FXL-3200U	Unity 3,2 TB Flash 25x2.5 Drive Upg	01-JAN-25	31-DEC-25	10
2	Lisensi Pro Plus 4HR/MC Storage TOS DELL UNITY SN : CKM00195102171		01-JAN-25	31-DEC-25	1
	D31D24AF25	UNITY 300 2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD RCK	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	D3-2S12FXL-3200	UNITY 3.2TB FLASH 25X2.5 DRIVE	01-JAN-25	31-DEC-25	9

	D3SFP16F	UNITY 4X16GB SFP FC CONNECTION	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	D3SP-S4X600-10K	UNITY SYSPACK 4X600GB 10K SAS 25x2,5	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	458-002-523	Unity HFA Base SOFTWARE+DARE=IC	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	458-001-374	RP BASIC FOR UNITY 300/300F/350F=IC	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	458-001-425	APPSYNC BSC FOR UNITY 300/380=IC	01-JAN-25	31-DEC-25	2
	458-002-287	STORAGE M AND R FOR UNITY=IC	01-JAN-25	31-DEC-25	1
	D3-2S12FXL-3200U	Unity 3,2 TB Flash 25x2.5 Drive Upg	01-JAN-25	31-DEC-25	10

Layanan yang diberikan dari pabrikan principal dell meliputi:

1. Memperoleh dukungan layanan 24 x 7 apabila ada permasalahan baik Onsite hardware support maupun remote technical support
2. Memperoleh Update terkait Bug , Patch dan update terkait firmware serta software update.
3. Pro Aktif layanan yang terhubung online dengan Server layanan Dell terkait availability dan monitoring dari kedua storage.
4. Penggantian kerusakan hardware maupun software di kedua storage.
5. Deteksi permasalahan otomatis dan pelaporan permasalahan di Web Support Dell.

Pasal 4 GARANSI

Garansi selama masa berlaku Lisensi Storage TOS(Dell Unity) merupakan garansi resmi dari Pabrikan principal Dell kepada PT Terminal Petikemas Surabaya yang berlaku selama periode 1(Satu) Tahun.

Pasal 5 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Storage TOS (Dell Unity). adalah paling lambat 4(Empat) bulan setelah penyedia jasa menerima Purchase Order (PO).

Pasal 6 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

Karena satu dengan lain hal, Penyedia Jasa dapat meminjam peralatan kerja dan atau peralatan bantu kerja milik Pemberi Tugas apabila dimungkinkan untuk dipinjam, namun bilamana terdapat kerusakan atau hilang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa sepenuhnya. Penyedia Jasa harus segera mengganti dengan peralatan yang baru, paling lama 1 (satu) bulan bilamana tidak dapat berfungsi sama sekali atau hilang, sedangkan apabila rusak wajib diperbaiki agar kembali dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 7

PENYEDIA JASA

Penyedia jasa mempunyai persyaratan sebagai berikut ;

1. Penyedia jasa berkewajiban mengirimkan barang dan melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan mampu melakukan penyelesaian dokumen tepat waktu.
2. Penyedia jasa dalam melakukan pekerjaan pengadaan sesuai pasal 1(Satu) diatas mendapat dukungan dari Principal resmi yang berlokasi di Indonesia.
3. Penyedia jasa yang sudah berpengalaman dalam melakukan pekerjaan sesuai pasal 2(Dua) diatas.

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN PENYEDIA JASA

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Storage TOS (Dell Unity), masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi Tugas:

Melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai kontrak (surat perjanjian).

2. Kewajiban Penyedia Jasa:

- a. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja atau area kerja yang dipergunakan;
- b. Menyediakan peralatan keselamatan kerja (K3) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada setiap tenaga kerja yang ditempatkan, sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan setiap bertugas harus menggunakan pakaian seragam dan peralatan keselamatan kerja (K3) sebagaimana mestinya yang disediakan oleh Penyedia Jasa;
- d. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memakai tanda pengenalan diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas;
- e. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik;
- f. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan harus senantiasa mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT TPS;
- g. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Penyedia Jasa maupun oleh Pihak lain yang merasa dirugikan oleh Penyedia Jasa;
- h. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan;
- i. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan di PT TPS;

- j. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditempatkan oleh Penyedia Jasa, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun;
- k. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cedera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan Penyedia Jasa selama menjalankan tugas pekerjaannya;
- l. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya tenaga kerja yang ditempatkan ataupun orang lain, Penyedia Jasa bertanggung jawab penuh terhadap semua pengurusan jenazah dan biaya-biaya yang diperlukan kepada ahli warisnya.

3. Hak-hak Pemberi Tugas:

- a. Memerintah Penyedia Jasa dan atau kepada para tenaga kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Renewal ProSupport Storage TOS Dell Unity.dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- b. Melakukan teguran-teguran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Penyedia Jasa dan atau kepada para tenaga kerja yang ditugaskan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya;
- c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditugaskan oleh Penyedia Jasa, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak terampil dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik;
- d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran;
- e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Penyedia Jasa apabila ternyata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.

4. Hak-hak Penyedia Jasa:

Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA YANG DITUGASKAN PENYEDIA JASA

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Storage TOS (Dell Unity), pihak tenaga kerja yang ditugaskan oleh Penyedia Jasa mempunyai kewajiban dan hak, sebagai berikut :

1. Kewajiban Tenaga Kerja :

- a. Memakai pakaian seragam, memakai alat pelindung diri (K3) dan tanda pengenal diri selama melaksanakan tugas apabila bekerja dilingkungan terbatas atau bekerja dilingkungan yang membahayakan pekerja;
- b. Melaksanakan tugas pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan disiplin yang tinggi;
- c. Mematuhi dan mentaati semua ketentuan larangan bagi para tenaga kerja yang ditugaskan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat teknis ini;

- d. Mematuhi dan mentaati semua peraturan ketentuan dan ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan Area Terbatas PT TPS;
- e. Menjaga dan mengamankan peralatan (tools) dan perlengkapan kerja serta peralatan bantu kerja;
- f. Menjaga dan mengamankan semua prasarana, sarana, utilitas dan peralatan yang disediakan atau milik Pemberi Tugas;
- g. Menjaga nama baik Pemberi Tugas.

2. Hak-Hak Tenaga Kerja :

- a. Mendapatkan pakaian seragam, alat pelindung diri (K3) dan yang disediakan oleh Penyedia Jasa dan tanda pengenalan diri yang disediakan oleh Pemberi Tugas;
- b. Mendapatkan jaminan perawatan kesehatan, kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya Tenaga Kerja Penyedia Jasa akibat perbuatan atau kelalaian Tenaga Kerja yang bersangkutan selama menjalankan tugasnya.

Pasal 10

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran 100% kepada Pihak penyedia jasa akan dilaksanakan setelah dinyatakan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

LARANGAN

- 1. Penyedia Jasa dilarang menempatkan tenaga kerja yang tidak cakap dan tidak memenuhi syarat.
- 2. Penyedia Jasa pemenang pengadaan dilarang untuk menyerahkan atau memindahkan pekerjaan pengadaan pada pasal 1(Satu) diatas kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan pekerjaan tanpa adanya Perjanjian Tertulis dan Persetujuan dari Departemen TI PT. Terminal Petikemas Surabaya.

Pasal 12

KONDISI TIDAK NORMAL

Penyedia Jasa berkewajiban menanggung biaya perbaikan dan penggantian Suku cadang (spare parts) yang timbul akibat kelalaian maupun accident (kecelakaan) yang dilakukan oleh personel atau tenaga kerja Penyedia Jasa.

Pasal 13

PENALTI

- 1. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian waktu pelaksanaan pekerjaan , maka kepada Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dari jumlah harga borongan. Denda maksimal adalah 5%
- 2. Keterlambatan akibat adanya *Force Majeure* tidak dikenakan denda.

Pasal 14

KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA

1. Bila pekerjaan dilakukan diarea terbatas maka Tenaga Kerja penyedia jasa harus mengikuti Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja;
2. Bila pekerjaan dilakukan diarea terbatas Penyedia jasa harus menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
3. Penyedia jasa harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada tempat di mana pekerjaan dilakukan;
4. Dalam melakukan pekerjaannya, Penyedia jasa harus berpedoman pada peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja (LK3M) yang telah dipergunakan oleh PT TPS;
5. Penyedia jasa harus mendukung PT. TPS dalam rangka implementasi, sertifikasi dan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISPS Code, ISO 28000, ISO 27001 serta audit-audit dari Badan Sertifikasi yang lain;
6. Penyedia jasa bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT. TPS;
7. Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT. TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Penyedia jasa wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 15

PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

1. Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia;
2. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT TPS (misalnya peraturan keselamatan);
3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 16

LAIN – LAIN

1. Semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan PT. Terminal Petikemas Surabaya akan menunjuk Pengawas Pekerjaan guna memantau pelaksanaan pekerjaan dimaksud
3. Semua akibat yang timbul oleh kesalahan pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa
4. Setiap kekurangan dari pekerjaan yang tidak dikerjakan menjadi beban dari penyedia jasa.

5. Segala sesuatu yang belum ditentukan dan diatur dalam Syarat Teknis sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan lebih lanjut.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 22 Oktober 2024

VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT
TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



HENDRA GUNAWAN

SUPERINTENDEN ADMINISTRATOR TI PT
TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



WAHYU WIJAYA

MENGETAHUI



AGUSTINUS ARJO DEDALI
SENIOR VICE PRESIDENT TEKNOLOGI INFORMASI
PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



SAPTO WASONO SOEBAGIO
DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN
RISIKO PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA